



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Talumae 2 RT.001 RW. 001 Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Maluku RT.002 RW. 002 Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan anak Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 11 Mei 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1996 Pemohon I telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Lamasse bin H. Maheng di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1988 Pemohon II telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Lahading bin P. Lambali di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama Kamaluddin bin Lamasse, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 27 Februari 1997 (18 tahun, 2 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama Yusria binti Ladahing, anak kedua, yang lahir pada tanggal 1 Juli 1999 (15 tahun);
 5. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah sekitar 1 tahun 3 bulan menjalin cinta dengan anak Pemohon II yang bernama Yusria binti Ladahing, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Maluku RT.002 RW. 002, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
 6. Bahwa Pemohon I bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I tersebut dengan anak Pemohon II yang bernama Yusria binti Ladahing, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sudah satu tahun tiga bulan menjalin cinta dengan Yusria binti Ladahing sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 7. Bahwa antara anak Pemohon I p dengan anak Pemohon II (Yusria binti Ladahing) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 8. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II (Yusria binti Ladahing) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.II/PW.08/2015, tanggal 11 Mei 2015, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;
 9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II (Yusria binti Ladahing) dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Kamaluddin bin Lamasse untuk menikah dengan anak Pemohon II Yusria binti Ladahing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I tetap pada pendirian Pemohon I sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I ingin segera menikahkan anak Pemohon I karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa sudah 1 tahun 3 bulan anak Pemohon I menjalin hubungan dengan anak Pemohon II.
- Bahwa tidak ada yang memaksa pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai petani membantu menggarap sawah orangtuanya.
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan saudara dengan calon besan Pemohon I.
- Bahwa tidak ada hubungan sesusuan antara anak Pemohon I dengan calon menantu Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I sudah melamar calon istri untuk anak Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak Pemohon I dengan istrinya terjadi kesulitan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II tetap pada pendirian Pemohon II sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon II karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 1 tahun 3 bulan anak Pemohon II menjalin hubungan dengan anak Pemohon I.
- Bahwa tidak ada yang memaksa pernikahan anak Pemohon II dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai petani membantu menggarap sawah orangtuanya.
- Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan saudara dengan calon besan (Pemohon I).
- Bahwa tidak ada hubungan sesusuan antara anak Pemohon II dengan calon menantu Pemohon II.
- Bahwa anak Pemohon II sudah dilamar anak Pemohon I.
- Bahwa Pemohon II bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak Pemohon II dengan suaminya terjadi kesulitan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan suami Pemohon I bernama Lamasse bin H. Maheng, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Talumae 2 RT.001 RW. 001 Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa dirinya adalah suami Pemohon I.
- Bahwa dirinya mengetahui Pemohon I memintakan dispensasi kawin untuk anaknya.
- Bahwa dirinya menyetujui rencana pernikahan Kamaluddin bin Lamasse dengan Yusria binti Ladahing.
- Bahwa Kamaluddin bin Lamasse anak yang pertama.
- Bahwa karena anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya, sehingga dirinya khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sekitar 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa anaknya sudah melamar dan lamarannya sudah diterima.
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan sebab antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan.
- Bahwa bersedia membimbing dan membantu apabila terjadi kerepotan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I bernama Kamaluddin bin Lamasse, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Talumae 2 RT.001 RW. 001 Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I memintakan dispensasi kawin untuk dirinya.
- Bahwa karena dirinya mencintai Yusriah binti Ladahing calon istrinya.
- Bahwa dirinya menjalin cinta dengan calon isterinya kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa tidak ada paksaan, rencana pernikahan ini adalah keinginannya sendiri.
- Bahwa statusnya perjaka, sedangkan calon istrinya perawan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan suami Pemohon II yang bernama Ladahing bin P. Lambali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Jalan Maluku RT.002 RW. 002 Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa dirinya adalah suami Pemohon II.
- Bahwa dirinya mengetahui Pemohon II memintakan dispensasi kawin untuk anaknya.
- Bahwa dirinya menyetujui rencana pernikahan Kamaluddin bin Lamasse dengan Yusria binti Ladahing.
- Bahwa Kamaluddin bin Lamasse anak yang pertama.
- Bahwa karena anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, sehingga dirinya khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sekitar 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa anaknya sudah melamar dan lamarannya sudah diterima.
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan sebab antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan.
- Bahwa bersedia membimbing dan membantu apabila terjadi kerepotan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II yang bernama Yusria binti Ladahing, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Maluku RT.002 RW. 002 Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II memintakan dispensasi kawin untuk dirinya.
- Bahwa karena dirinya mencintai Yusriah binti Ladahing calon istrinya.
- Bahwa dirinya menjalin cinta dengan calon isterinya kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa tidak ada paksaan, rencana pernikahan ini adalah keinginannya sendiri.
- Bahwa statusnya perawan, sedangkan calon istrinya perjaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Lamasse (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor : 7314080506090005, Tanggal 05 Juni 2009, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.I (1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Kamaluddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tanggal 08 Juni 2009, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.I (2).
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.I (3).

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Ladahing (suami Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor : 7314070410100018, Tanggal 30 Desember 2011, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.II (1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Yusriah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tanggal 16 November 2010, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.II (2).
3. Fotokopi Ijazah a.n. Yusriah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan SMP Negeri 4, Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 2014, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.II (3).
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.II (4).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon I dan anak Pemohon II agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 19 tahun dan 16 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II maupun anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan anak Pemohon II akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1 yang didukung dengan bukti P.I.(2) harus dinyatakan terbukti bahwa Kamaluddin bin Lamasse adalah anak Pemohon I yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama Lamasse bin H. Laheng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.(2) (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Kamaluddin bin Lamasse) telah terbukti anak Pemohon I lahir tanggal 27 Pebruari 1997, yang berarti baru berumur umur 18 tahun, 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 yang didukung dengan bukti P.II.(2) harus dinyatakan terbukti bahwa Yusria adalah anak Pemohon II yang lahir dari perkawinan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Ladahing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.(2) (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Yusria) telah terbukti anak Pemohon I lahir tanggal 1 Juli 1999, yang berarti baru berumur umur 14 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I masih berumur kurang dari 19 tahun dan anak Pemohon II masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari fitnah di masyarakat dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, walaupun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh calon mempelai perempuan, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II :

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengangae, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun dan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.II/PW.08/2015, tanggal 11 Mei 2015.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi seorang suami dan isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

الله صلى- النبي تزوجني قالت عائشة عن أبيه عن هشام عن - سُلَيْمَانَ ابْنُ هُوَ - عَبْدَةُ حَدَّثَنَا
سَيْنِينَ تَسْنَعُ بِنْتُ وَأَنَا بِي وَبَنَى سَيْنِينَ سِتِّ بِنْتُ وَأَنَا -وسلم عليه

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama Kamaluddin bin Lamasse dengan anak Pemohon II bernama Yusria binti Ladahing untuk melangsungkan perkawinan antara kedua anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut .
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 370.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 461.000,00
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H. M.H